



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/Pid.B/2014/PN. END.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI ENDE yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : **EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI ;**

Tempat Lahir : Ende ;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Pebruari 1979 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Paupire  
Kecamatan Ende Tengah Kab. Ende ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : S1 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Ende.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 26 Januari 2015 dan pada pokoknya



menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EMILIANA SIMPLISIA NGGUA bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah ;  
Dikembalikan kepada DESIMA UMAR ;
  - 1 (satu) buku kesehatan ibu dan anak warna pink nama anak SADEWI ;
  - 1 (satu) surat kelahiran nama anak BAGAS ;  
Dikembalikan kepada EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa **EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI** pada sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya di



tempat lain yang Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya, sebagai perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan berzina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 BW berlaku bagi yang turut bersalah itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban DESIMA UMAR menikah dengan ISHAK KAKI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada tahun 2004 (yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/08/IV/2004 tanggal 12 April 2004) dan hingga kini telah dikarunia 4 orang anak kemudian sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa menjalin cinta dengan terdakwa lalu melakukan hubungan suami istri sehingga terdakwa hamil yang diketahui oleh saksi korban sekitar bulan Maret 2013 dan saksi korban memaafkan perbuatan Ishak Kaki namun saat itu saksi korban pisah rumah dengan Ishak Kaki. Kemudian sekitar bulan Juli 2013 terdakwa melahirkan anak laki-laki.
- Selanjutnya ketika Hari Raya Idul Fitri tanggal 28 Juli 2014 saksi korban bersilahturahmi ke rumah orang tua Ishak Kaki dan saksi korban mendengar dari orang tua Ishak Kaki bahwa terdakwa telah melahirkan anak kedua hasil persetubuhan dengan Ishak Kaki. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2014 saksi korban menangkap basah Ishak Kaki sedang berada rumah terdakwa sehingga saksi korban marah namun malah diusir oleh Ishak Kaki dan ketika ditanya oleh saksi korban ternyata Ishak Kaki lebih memilih hidup bersama dengan terdakwa daripada bersama saksi korban padahal pada saat itu Ishak Kaki masih terikat pernikahan sah dengan saksi korban. Bahwa Ishak Kaki mengakui melakukan persetubuhan kembali secara suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan dengan terdakwa sekitar bulan Nopember 2013 (dua bulan setelah terdakwa melahirkan anak pertama dengan Ishak Kaki) di rumah terdakwa. Selanjutnya akibat hubungan persetubuhan di luar nikah tersebut terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak perempuan tanggal 18 Juli 2014. Sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengadakan perbuatan Ishak Kaki kepada Polres Ende.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **Saksi DESIMA UMAR ALIAS DESIMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa telah terjadi penelantaran yang dilakukan oleh suami saksi terhadap saksi dan anak saksi dengan terdakwa serta perzinahan antara terdakwa dengan suami saksi ;
  - Bahwa Penelantaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang bertempat di Jl. Dewi Sartika Kel. Potulando Kec. Ende Tengah Kab. Ende ;
  - Bahwa Untuk perzinahan saksi tidak mengetahui secara langsung dan saksi mengetahui kalau terdakwa sudah melahirkan anak kedua dari suami saksi pada bulan Juli 2014 ;
  - Bahwa Saksi korban menikah dengan suami saksi pada tahun 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/08/IV/2004 tanggal 12 April 2004 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak ;
  - Bahwa Pada Bulan Januari 2013 saksi keluar dari rumah orang tua suami saksi karena sering bertengkar dan penyebabnya adalah karena suami main perempuan yaitu dengan terdakwa ;
  - Bahwa Kemudian saksi tinggal dengan Nurbaya (mama kecil saya) dengan alamat Jl. Dewi Sartika Ende ;
  - Bahwa Pada Maret tahun 2013 pada saat saksi hamil anak keempat dengan suami saksi, saksi mengetahui suami saksi melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan yang pertama dengan terdakwa dan pada saat itu saksi memaafkan perbuatan suami saksi dan diselesaikan dengan kekeluargaan ;

- Bahwa Pada saat Idul Fitri bulan Juli 2014 saat bersilaturahmi saksi mendengar dari mertua/orang tua suami saksi kalau terdakwa melahirkan anak kedua dengan suami saksi ;
  - Bahwa Kemudian saksi mengecek kebenarannya dengan mendatangi rumah terdakwa dan menemukan suami saksi bersama dengan terdakwa sehingga saksi bertanya kepada suami saksi dan pada saat itu suami saksi marah dan lebih memilih terdakwa kemudian mengusir saksi ;
  - Bahwa Untuk penelantaran, dilakukan suami saksi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;
  - Bahwa suami saksi memberikan nafkah terakhir pada bulan Juli 2013 saat saksi melahirkan anak ke-4. Setelah itu suami saksi tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi dan 3 anak saksi yang tinggal bersama saksi yaitu anak ke-2, 3 dan 4 ;
  - Bahwa Selama ditelantarkan oleh suami saksi, saksi yang membiayai hidup saksi dan ketiga anak saksi sendiri dan dibantu oleh mama kecil saksi dengan cara berjualan di pasar ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi SITI NURBAYA ALIAS BAYA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Telah terjadi penelantaran dan perzinahan yang dilakukan ISHAK KAKI ALIAS JOHAN ;
- Bahwa Yang menjadi korban penelantaran adalah Desima Umar ;
- Bahwa Perzinahan dilakukan ISHAK KAKI dengan terdakwa ;
- Bahwa Untuk penelantaran dilakukan ISHAK KAKI ALIAS JOHAN sejak bulan Juli 2013 karena pada saat itu terakhir ISHAK KAKI ALIAS JOHAN memberikan nafkah kepada Desima Umar dan anak-anaknya yang tinggal dengan Desima Umar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi yang membantu Desima Umar dan anak-anaknya dengan berjualan di pasar ;
  - Bahwa Untuk perzinahan saksi tidak mengetahui langsung dan mengetahui kalau ISHAK KAKI ALIAS JOHAN sudah memiliki anak kedua dengan terdakwa ;
  - Bahwa Saat ini ISHAK KAKI ALIAS JOHAN masih terikat pernikahan yang sah dengan Desima Umar ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
3. **Saksi ISHAK KAKI ALIAS JOHAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Desima Umar pada tahun 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/08/IV/2004 tanggal 12 April 2004 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak ;
  - Bahwa Saksi melakukan penelantaran terhadap istri saksi yaitu Desima Umar dan ketiga anak saksi yang tinggal bersama dengan Desima Umar ;
  - Bahwa Saksi telah melakukan perzinahan dengan Emiliana Simplisia Nggua ;
  - Bahwa Sekitar bulan Januari 2013 saya bertengkar dengan Desima Umar kemudian Desima Umar membawa 2 anak yaitu anak kedua dan ketiga sedangkan anak pertama tinggal bersama dengan saksi ;
  - Bahwa Saksi masih memberikan nafkah kepada Desima Umar dan kedua anak saksi yang tinggal bersama Desima Umar sampai Desima melahirkan anak keempat yaitu sekitar bulan Juli 2013. Dan setelah itu saksi tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak saksi yang tinggal bersama Desima Umar ;
  - Bahwa Saksi melakukan perzinahan dengan Emiliana Simplisia Nggua awalnya saksi pacaran sekitar Nopember 2012 kemudian melakukan hubungan suami istri sampai akhirnya Emiliana Simplisia Nggua Hamil dan pada saat itu Desima Umar mengetahui dan diselesaikan dengan kekeluargaan sampai akhirnya Emiliana melahirkan anak pertama pada bulan Agustus 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan Nopember (dua bulan setelah Emiliana Melahirkan) saksi melakukan hubungan suami istri lagi dengan Emiliana Simplisia Nggua di rumah Emiliana Simplisia Nggua di Jl. Samratulangi sampai akhirnya Emiliana Hamil dan melahirkan anak kedua pada bulan Juli 2014 ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan hubungan suami istri dengan Emiliana Simplisia Nggua yang kemudian lahir anak kedua, saksi adalah masih suami sah dari Desima Umar ;
- Bahwa Saksi ingin memelihara keduanya (Desima Umar dan Emiliana Simplisia Nggua) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Telah terjadi perzinahan antara terdakwa dengan ISHAK KAKI ;
- Bahwa Akibat perzinahan tersebut terdakwa melahirkan dua orang anak ;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan ISHAK KAKI sejak Nopember 2012 kemudian melakukan hubungan suami istri dan akhirnya melahirkan anak pertama pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Setelah dua bulan setelah melahirkan anak pertama sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa kembali melakukan hubungan suami istri dengan ISHAK KAKI dan melahirkan anak perempuan pada Juli 2014 ;
- Bahwa Perzinahan yang kedua dilakukan di rumah terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan dengan ISHAK KAKI ALIAS JOHAN saat itu ISHAK KAKI ALIAS JOHAN sudah mempunyai istri sedangkan terdakwa masih single ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri karena suka sama suka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa Telah terjadi perzinahan antara terdakwa dengan ISHAK KAKI ;
- Bahwa Akibat perzinahan tersebut terdakwa melahirkan dua orang anak ;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pacaran dengan ISHAK KAKI sejak Nopember 2012 kemudian melakukan hubungan suami istri dan akhirnya melahirkan anak pertama pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa Setelah dua bulan setelah melahirkan anak pertama sekitar bulan Nopember 2013, terdakwa kembali melakukan hubungan suami istri dengan ISHAK KAKI dan melahirkan anak perempuan pada Juli 2014 ;
- Bahwa Perzinahan yang kedua dilakukan di rumah terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan dengan ISHAK KAKI ALIAS JOHAN saat itu ISHAK KAKI ALIAS JOHAN sudah mempunyai istri sedangkan terdakwa masih single ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri karena suka sama suka ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang di Dakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Perempuan Yang Tiada Bersuami yang Turut Melakukan Perbuatan Berzinah, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Itu Beristri Dan Pasal 27 BW Berlaku Bagi Yang Turut Bersalah Itu "

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

**Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "BARANGSIAPA" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP :

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**A.d. 2. UNSUR PEREMPUAN YANG TIADA BERSUAMI YANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN BERZINAH, PADAHAL DIKETAHUINYA BAHWA YANG TURUT BERSALAH ITU BERISTRI DAN PASAL 27 BW BERLAKU BAGI YANG TURUT BERSALAH ITU .**



Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ISHAK KAKI ALIAS JOHAN dan saksi korban sudah menikah pada tahun 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/08/IV/2004 tanggal 12 April 2004 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak, kemudian sekita bulan Nopember 2012 terdakwa menjalin cinta dengan terdakwa lalu melakukan hubungan suami istri sehingga terdakwa hamil yang diketahui oleh saksi korban sekitar bulan Maret 2013 dan saksi korban memaafkan perbuatan Ishak Kaki namun saat itu saksi korban pisah rumah dengan ishak kaki. Kemudian sekitar bulan Juli 2013 terdakwa melahirkan anak laki-laki. Selanjutnya ketika Hari Raya idul Fitri tanggal 28 Juli 2014 saksi korban bersilaturahmi ke rumah orang tua Ishak Kaki dan saksi korban mendengar dari orang tua Ishak Kaki bahw aterdakwa telah melahirkan anak kedua hasil persetubuhan dengan Ishak Kaki. Kemudian tanggal 29 Juli 2014 saksi korban menangkap basah Ishak Kaki sedang berada di rumah terdakwa sehingga saksi korban marah namun malah diusir oleh Ishak Kaki dan ketika ditanya oleh saksi korban ternyata ishak kaki lebih memilih hidup bersama dengan terdakwa daripada bersama saksi korban padahal saat itu Ishak Kaki masih terikat pernikahan sah dengan saksi korban. Bahwa Ishak Kaki mengakui melakukan persetubuhan kembali secara suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan dengan terdakwa sekitar bulan Nopember 2013 di rumah terdakwa. Selanjutnya akibat hubungan persetubuhan di luar nikah tersebut terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak perempuan tanggal 18 Juli 2014. Sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengadukan perbuatan Ishak Kaki kepada Polres Ende, bahwa terdakwa hingga saat ini belum terikat pernikahan dengan siapapun dan pada saat menjalin cinta dengan ISHAK KAK, terdakwa mengetahui jika ISHAK KAKI ALIAS JOHAN telah mempunyai anak dan istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan berzinah, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri dan pasal 27 BW berlaku bagi yang turut bersalah itu tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi maka perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah menurut Undang-undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan di atas, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana



dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa masih ada tanggungan anak yang masih kecil ;
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama dipersidangan
- ⇒ Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Bulan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Nikah ;

Dikembalikan kepada Desima Umar ;

- 1 (satu) buku kesehatan Ibu dan Anak warna pink nama anak SADEWI ;
- 1 (satu) surat kelahiran nama anak Bagas ;

Dikembalikan kepada EMILIANA SIMPLISIA NGGUA ALIAS EMI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SENIN** tanggal **26 JANUARI 2015** oleh kami **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.** dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh : **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende tersebut, serta dihadiri pula oleh : **MOCHAMAD DJUNAEDI, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapann Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. A .A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

**MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**

**2. I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SYUKUR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id